

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak direfleksikan oleh persepsi wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman ketentuan perpajakan, dan kondisi keuangan dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila tertanam persepsi positif mengenai pemberlakuan sanksi yang berat, keadilan penerapan tarif, dan tingginya pengawasan institusional. Tingginya pengetahuan dan pemahaman ketentuan perpajakan, dan kondisi keuangan wajib pajak yang baik juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Jadi, kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika kesadaran wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku meningkat.
2. Penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi perpajakan direfleksikan oleh sanksi administrasi dan sanksi pidana. Semakin berat sanksi yang diberikan maka wajib pajak akan semakin patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Penerapan tarif pajak penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan tarif pajak penghasilan direfleksikan oleh tarif progresif dan tarif tunggal 1%. Perlakuan perpajakan yang adil memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan semakin tinggi tarif pajak, orang cenderung mengecilkan penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas pajak.
4. Kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan, dan penerapan tarif pajak penghasilan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan, peneliti memberikan beberapa saran agar dapat menjadi masukan, yaitu:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung
 - a. Menumbuhkan kesadaran sukarela wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan merupakan tujuan utama dari berbagai langkah strategis dan reformasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah harus dapat menumbuhkan persepsi positif kepada wajib pajak bahwa tarif pajak yang berlaku adil untuk wajib pajak sesuai dengan bidang usahanya, sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan pengawasan institusional harus ditingkatkan agar wajib pajak menjadi takut untuk melakukan penghindaran pajak.

- b. Memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar peraturan perpajakan atau wajib pajak yang tidak patuh. Pemberian sanksi yang lebih berat sesuai dengan tingkat kesalahannya akan memberikan pelajaran atau efek jera tidak hanya kepada wajib pajak yang melanggar atau tidak patuh tersebut, tetapi juga mencegah wajib pajak lain yang memiliki keinginan atau kecenderungan untuk tidak patuh menjadi patuh.
 - c. Asas pemungutan pajak mengatakan bahwa pajak tidak boleh mengganggu perekonomian dan pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan daya pikul masing-masing wajib pajak. Semangat pemerintah untuk mendapatkan penerimaan pajak yang besar dan mempermudah dalam hal pelaporan pajak harus sesuai dengan asas tersebut. Dalam hal penerapan tarif pajak harus dapat menunjukkan keadilan bagi masing-masing wajib pajak sesuai dengan bidang usahanya. Dengan keadilan tarif pajak tersebut diharapkan wajib pajak menjadi patuh, karena tidak adanya diskriminasi antar wajib pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya
- a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner sehingga dapat bersifat subjektif dan cara berpikir responden dalam mengisi kuesioner serta menjawab pertanyaan dalam kuesioner tidak dapat dianalisa. Pengukuran variabel yang dilakukan secara subjektif atau berdasarkan persepsi responden dapat

menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya.

- b. Penelitian ini hanya memfokuskan pada sembilan variabel teramati (indikator) yang merefleksikan variabel laten kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak penghasilan, dan kepatuhan wajib pajak, yaitu persepsi wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman ketentuan perpajakan, kondisi keuangan wajib pajak, sanksi administrasi, sanksi pidana, tarif progresif, tarif tunggal 1%, kepatuhan formal, dan kepatuhan material. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah jumlah variabel penelitian lebih banyak dan jumlah sampel yang lebih besar. Dapat juga dengan memperluas cakupan ruang lingkup wilayah penelitian agar dicapai hasil yang lebih lengkap dan akurat.